

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan efektifitas dalam memberikan dukungan administrasi keuangan dan teknis operasional kepada Panitia Pangawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku terkait Penunjukan Staf Pengelola Keuangan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/ PMK.05 / 2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan Surat Bupati Persetujuan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 200.1/121.d/2024 tanggal, 2 Juli 2024 perihal Persetujuan Penugasan ASN pada Panwas Kecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Melakukan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana namanya tercantum pada lajur 3 (tiga) ke dalam jabatan seperti yang tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang diangkat, melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
pada tanggal : 09 Juli 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

MARYONS WEMSA POHWAIN, SE
NIP. 198412302010011013

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
- 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Sebagai Laporan;
- 3. Ketua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Maluku Barat Daya di Tempat;
- 4. Kepala Sekretariat Panwas Se-Kabupaten Maluku Barat Daya di Tempat;
- 5. Yang Bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan;
- 6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
TENTANG : **PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024 .**

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	MOA	HENI V. LATUASAN NIP. 198612182010012022	Pengatur Tk. I/ II.d	SPK
2.	LAKOR	MEILEN KARUHGAIR, SE NIP. 198305272006042012	Penata Muda Tk. I/ III.b	SPK
3.	LUANG SERMATA	ABRAHAM RUMALY NIP. 197805242014121001	Pengatur Muda Tk. I/ II.D	SPK
4.	PULAU WETANG	MATHINA JATUPUN NIP. 198304022014122002	Pengatur/II.c	SPK
5.	BABAT BARAT	SIMON A. PELATA NIP. 198601102008011002	Pengatur Tk. I/II.d	SPK
6.	BABAT TIMUR	MUSA J. MAULATA NIP. 197806242014121003	Pengatur Muda Tk. I/II.b	SPK
7.	PULAU MASELA	LEONARD ROMER NIP. 198511012014121003	Pengatur/II.c	SPK
8.	DAWELOR - DAWERA	ABNER WAIMIRY NIP. 198204102010011023	Pengatur/II.c	SPK
9.	DAMER	YANSEN YUNUS LETTY NIP. 197802092015041001	Pengatur/II.c	SPK
10.	KEPULAUAN ROMA	AGUS SALMANU NIP. 198308102011011012	Pengatur/II.c	SPK
11.	WETAR TIMUR	BONIFAR MAROMON NIP. 198505302014121001	Pengatur Muda Tk. I/II.b	SPK
12.	WETAR UTARA	KRESTIAN R. LAINATA, A.MD NIP. 197905212010011016	Penata Muda Tk. I/III.b	SPK

13.	WETAR BARAT	IMANUEL C. MAKATI NIP. 196707152007011066	Pengatur Muda/II.a	SPK
14.	WETAR SELATAN	Zusana P.N. Frans NIP. 197609162010012013	Pengatur Tk. I/II.d	SPK
15.	KISAR UTARA	Eci E. Latunussa, S.Pd NIP. 198803312019032016	Penata Muda/III.a	SPK
16.	KISAR SELATAN	Abdula Rahawarin NIP. 197609062010011013	Pengatur Tk. I/II.d	SPK
17.	PULAU LETTI	Adolof K. Eleuwarin NIP. 197608101998021001	Pengatur Muda Tk. I/II.b	SPK


 KEPALA SEKRETARIAT,

MARYONS WEMSA. POHWAIN, SE
 NIP. 198412302010011013